



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 01 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 09 Maret 2022, dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 M/ 8 Syawwal 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 12 Juni 2019 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxxx, lahir tanggal 17 Juni 2020 di Limau Saring;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan keluarga secara layak karena Tergugat pelit dan sering perhitungan kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya sementara kebutuhan Penggugat dan keluarga perharinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat mudah marah dan sering berkata-kata yang kasar kepada Penggugat bahkan sering membentak-bentak Penggugat;
 - c. Tergugat kurang menghormati dan menghargai orang tua Penggugat seperti jarang bertegur sapa serta acuh terhadap orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2021 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih sering marah-marah bahkan melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara lisan, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat lalu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun lamanya;

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahya penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering marah-marah dan sering berkata-kata yang kasar kepada Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat selain sidang pertama dan sidang kedua, Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.TALU. yang dibacakan di

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, serta untuk memaksimalkan usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Marfiyunaldi, S.Sy sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2022, dan telah mencapai kesepakatan damai sebagian yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 17 Juni 2020 di Limau Saring sebesar Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan secara lisan terkait nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 1 , angka 2 dan angka 3 benar;
- Bahwa pada posita angka 4 huruf a. tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberikan nafkah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada posita angka 4 huruf b. tidak benar, yang benar adalah Penggugat dinasehati melawan kepada Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx, atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, tanggal 12 Juni 2019 M, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat,
bukti P.

B. Saksi-Saksi

1. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang sopan santun terhadap orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil.

2. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang sopan santun terhadap orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga keterangan, pembuktian dan kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengarkan.

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat selain sidang pertama dan sidang kedua tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh MarfiyunalDI, S.Sy selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang nafkah anak sesuai dengan laporan mediasi tanggal 28 maret 2022, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 M/ 24 Rabi'ul Tsani 1439 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/008/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga karena Tergugat sering pulang malam dan lebih mementingkan diri sendiri;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga terutama masalah keuangan dan Tergugat tertutup serta kurangnya komunikasi dengan Penggugat terhadap persoalan yang dihadapi Tergugat;
 - c. Tergugat pemarah dan sering berkata-kata kasar serta berkata –kata tidak sopan terhadap Penggugat;
 - d. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya, namun jawaban Tergugat selalu marah-marah dan acuh serta tidak memperdulikan ucapan Penggugat;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2020 Tergugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 1 bulan lamanya.
4. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mendalam dan menyakitkan Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat.

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan memasukan kesepakatan sebagian tuntutan/objek ke dalam gugatan Penggugat, Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok gugatan Penggugat. namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, saksi pertama dan saksi ke dua pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta Tergugat kurang sopan dan santun kepada orang tua Penggugat, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bantahan jawaban dan bantahan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka majelis hakim menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 M/ 8 Syawwal 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 12 Juni 2019 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta Tergugat kurang sopan dan santun kepada orang tua Penggugat:
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي عَلَّمْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا يُنْكِرُونَ
وَعَلَىٰ سُنْمٍ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دراً للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek yaitu nafkah anak, tanggal 28 Maret 2022 dengan ketentuan sebagaimana dalam kesepakatan damai tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy** sebagai Ketua Majelis serta **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Efizon sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera,

Drs. H. Efizon

Rincian biaya:

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 380.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 500.000,- |

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No 138/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)